



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Exs. 124

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 893/DPRD-1/2006

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PANITIA KEGIATAN
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
DAN PROFESIONALISME ANGGOTA DPRD KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan mendukung kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, dipandang perlu membentuk Sekretariat Panitia Kegiatan termaksud;
- b. bahwa Sekretariat Panitia Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
2. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 29 Seri D.10).

3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tanggal 8 Nopember 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 18 Tahun 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Sekretariat Panitia Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Anggota DPRD Kabupaten Cirebon pada Sekretariat DPRD dengan susunan personalia sebagai berikut :

1. Penanggungjawab : Sekretaris DPRD
2. Ketua : Kabag Keuangan
3. Sekretaris : Kabag Umum
4. Anggota :
 - 1) Kabag Perundang-undangan
 - 2) Kabag Persidangan
 - 3) Kasubag Rapat & Risalah
 - 4) Kasubag Pengkajian Produk Hukum
 - 5) Kasubag Pengolahan Data & Informasi
 - 6) Kasubag Anggaran
 - 7) Kasubag Perbendaharaan
 - 8) Kasubag Humas dan Protokol
 - 9) Kasubag Tata Usaha
 - 10) Kasubag Rumah Tangga
 - 11) Pelaksana :
 - E. Kasturi
 - Dra. Andriani
 - Sohidin
 - Drs. Lili Roseli
 - Darja, S.Sos.
 - Kurniasih, SH
 - Nani Sumiyati
 - M. Eddy W.
 - Rachmat Muktiono
 - Karlinah
 - Ambali
 - Juju Juhariah, SAP
 - Adang
 - Muhidin
 - Kadiman

KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA sebagai berikut :

1. Menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Anggota DPRD Kabupaten Cirebon
2. Mengadakan koordinasi dengan Instansi yang terkait sebagaimana dimaksud pada point satu.
3. Melaksanakan Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan termaksud kepada Bupati dan Pimpinan DPRD.

KETIGA : Anggaran yang timbul akibat Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Pos Sekretariat DPRD.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Februari 2006

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON



KETUA,

H. TASYA SOEMADI, SE.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Bupati Cirebon di Sumber;
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.